

**PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PUTUSAN NOMOR 120/PID.SUS/2022/PN. PYH
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Nuril Hidayati¹, Miswardi²

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: nuril.98917@gmail.com¹, miswardi@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak

Indonesia tengah gencar-gencarnya dalam mengimplementasikan penerapan keadilan sebagai pendekatan dalam penanganan berbagai kasus pidana. Hal ini terbukti dengan lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun penulis menemukan bahwa terdapat suatu perkara pidana yang sudah putus dengan nomor 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh di Pengadilan Negeri Payakumbuh yang putusannya sepertinya telah menerapkan pendekatan restorative justice. Riset ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif pada putusan nomor 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh ditinjau dari sudut pandang maqashid syariah. Penelitian ini berjenis kepustakaan yang sumber datanya adalah sumber data primer, sekunder dan tersier. Sumber data primer didapat dari Salinan Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh. Sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah yang membahas seputar restorative justice dan maqashid syariah. Sumber data tersier didapat dari kamus, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya. Data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis data kualitatif. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa dari perspektif hukum pidana nasional, hakim dalam putusan No. 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh tidak menggunakan regulasi khusus yang mengatur mengenai penanganan perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, namun dalam putusannya ditemukan bahwa hakim menerapkan prinsip-prinsip restorative justice di dalamnya. Dari perspektif maqashid syariah, penerapan prinsip restorative justice dalam penanganan perkara nomor 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh ini telah sejalan dengan konsep maqashid syariah yaitu berupaya sebisa mungkin untuk melahirkan mashlahah bagi semua pihak yang terkait baik bagi korban dan keluarganya maupun bagi pelaku dan juga keluarganya. Penjagaan kemashlahatan melalui penerapan prinsip restorative justice pada perkara nomor 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh ini berada pada taraf hajjiyyah dalam rangka melindungi kehormatan (hifz al-'irdh) bagi korban dan juga keluarga korban serta melindungi keturunan (hifz al-nashl).

Kata Kunci: Penerapan, Restorative Justice, Maqashid Syariah.

Abstract

Indonesia is intensively implementing a restorative justice approach in handling various criminal cases. This is proven by the birth of PERMA No. 1 of 2024 concerning Guidelines for Trying Criminal Cases Based on Restorative Justice. However, the author found that there was a criminal case that had been decided under number 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh at the Payakumbuh District Court whose decision seemed to have applied a restorative justice approach. This research aims to examine the application of restorative justice in decision number 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh from the perspective of maqashid sharia. The type of research carried out is library research with data sourced from primary, secondary and tertiary data sources. The primary data source was obtained from a copy of Decision Number 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh. Secondary data sources come from books, journals and scientific articles that discuss restorative justice and maqashid sharia. Tertiary data sources are obtained from dictionaries, encyclopedias, the internet and so on. The collected data was then analyzed using qualitative data analysis methods. This research concludes that from the perspective of national criminal law, the judge in decision no. 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh does not use special regulations governing the handling of criminal cases using a restorative justice approach, but in its decision it was found that the judge applied the principles of restorative justice in it. From the perspective of maqashid sharia, the application of the principles of restorative justice

in handling case number 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh is in line with the concept of maqashid sharia, namely trying as much as possible to create mashlahah for all parties involved, both for the victim and his family as well as for perpetrator and also his family. Maintaining welfare through the application of the principles of restorative justice in case number 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh is at the hajiyyah level in order to protect the honor (hifz al-'irdh) for the victim and also the victim's family as well as protecting descendants (hifz al-'irdh) nashl).

Keywords: *Impelementation, Restorative Justice, Maqashid Syariah.*

PENDAHULUAN

Tatanan hukum pidana nasional sedang gencar-gencarnya menggalakkan suatu pendekatan penyelesaian kasus pidana yang berorientasi bagi restorasi hak-hak korban tindak pidana atau yang diistilahkan dengan “restorative justice”. Restorative justice pada dasarnya dapat dipahami selaku mekanisme penanganan tindak pelanggaran hukum yang dilaksanakan dengan mengikutsertakan korban dan juga pelaku untuk secara bersama berdiskusi pada sebuah pertemuan guna secara bersama mendiskusikan penyelesaian masalah yang terjadi. Penanganan masalah yang dimaksud berorientasi pada restorasi keadaan korban atas berbagai akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan pelaku tak hanya sekedar memberikan hukuman pada diri pelaku.

Penerapan pendekatan bagi penanganan sebuah perbuatan pidana memberi kesempatan bagi kedua belah pihak yang terkait terutama pelaku dan korban guna ikut terjun dalam menangani permasalahan yang membuat adanya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana pada hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanya memiliki fungsi selaku saksi pada penanganan kasus pidana yang dilaksanakan oleh para aparaturnya penegak hukum.

Keadilan Restoratif pada penanganan kasus pidana di Indonesia memiliki dasar hukum sebagaimana dijelaskan Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri, juga diatur mengenai penerapan restorative justice meskipun tidak disebutkan secara eksplisit.

Salah satu tindak pidana yang seringkali akhir-akhir ini mengemuka adalah tindak pidana yang berkaitan dengan anak. Dengan berorientasi pada berbagai hak yang seharusnya diperoleh tiap anak, baik dalam kasus anak merupakan pelaku ataupun anak tersebut ialah korban, maka disusun suatu aturan yang mengakomodir hak-hak anak ini yaitu dalam undang-undang perlindungan anak. Apabila dipahami dari sisi tujuan atas hadirnya undang-undang tersebut ialah guna memberi reward atas hak anak menyampaikan pendapat, penolakan sikap diskriminasi, mementingkan hal terbaik bagi anak serta menghadirkan kondisi aman nyaman untuk anak;

Namun dalam kenyataannya, ada begitu banyak bentuk kejahatan yang senantiasa mengintai anak, salah satunya adalah kejahatan asusila. Sekalipun larangan persetubuhan terhadap anak telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 76 D dan Pasal 76 E UU Perlindungan Anak, bahkan telah dijelaskan secara detail mengenai ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan ini, namun faktanya kejahatan persetubuhan terhadap anak ini masih saja sering terjadi.

Terkait perkara pidana kejahatan terhadap anak, ditemukan kasus di Pengadilan Negeri Payakumbuh yang sudah mendapat putusan akhir dengan putusan Nomor: 120/Pid.Sus/2022/PN. Pyh. Dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan Dakwaan tunggal yaitu telah melanggar pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mana di dalam pasal tersebut mengatur yang pada intinya “tiap orang terlarang memberikan anacaman kekerasan atau melakukan kekerasan, menipu muslihat, memaksa, membohongi, maupun merayu anak guna melaksanakan ataupun melakukan pembiaran dilaksanakannya tindakan cabul”. Adapun ancaman atas pelanggaran terhadap Pasal 76 E ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) yang mengatur pada intinya “orang-orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan seperti dijelaskan pada Pasal 76 E diberikan hukuman/sanksi kurungan minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda maksimal Rp. 5.000.000.000.” Akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan hukuman kurungan satu tahun enam bulan dan juga denda sebanyak Rp. 10.000.000 yang ketentuannya jika denda tak mampu dibayar oleh pelaku, maka akan diganti dengan penjara 1 bulan.

Dalam putusan perkara Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh.ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukumnya dengan menegaskan bahwa pelaku terbukti melakukan kesalahan seperti yang didakwakan oleh JPU namun memberikan sanksi yang jauh lebih kecil dari ketentuan minimum hukuman yang ditetapkan oleh pasal tersebut yaitu memutus dengan menyatakan terdakwa dihukum dengan sanksi kurungan 1 tahun 6 bulan dan juga denda sebanyak Rp. 10.000.000 yang ketentuannya jika denda itu tak mampu dibayar maka bisa digantikan sanksi penjara 1 bulan, yang mana hukuman yang diberikan tersebut jauh lebih ringan dari ketentuan batas minimal yang ditentukan undang-undang yaitu 5 tahun penjara. Dalam hal ini Majelis Hakim memberikan putusan demikian dengan pertimbangan hukum bahwa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 yang mengatur jika pelaku telah cukup umur sementara yang jadi korban ialah anak, maka bisa dipandang kasus per kasus yang mana hakim bisa menetapkan sanksi di bawah batas minimum yang pertimbangannya adalah terjadi perdamaian yang tercipta antara keluarga korban dan pelaku serta mempertimbangkan aspek falsafah, sosial, edukasi, pencegahan, perbaikan, represif serta nilai keadilan. Atas dasar aturan ini dan fakta yang ditemui dalam sidang bahwa memang telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak di luar sidang, dan atas dasar pertimbangan terbaik bagi anak dimana pelaku berjanji menikahi korban, maka Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman di bawah batas minimal.

Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan bagi Peneliti mengenai pertimbangan yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memberi putusan yang benar-benar kecil dari ketentuan batas minimal yang ditetapkan oleh UU. Sebab pada faktanya memang sudah terjadinya perdamaian antara para pihak dengan mengedepankan keadilan restoratif sebagai pendekatannya. Selain itu, muncul pula pertanyaan terkait legalitas penanganan kasus pidana dengan pendekatan restorative justice yang menjadi landasan bagi hakim untuk memberikan hukuman di bawah batas minimal yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini mengingat bahwa salah satu prinsip pada hukum pidana ialah asas legalitas, yakni tak ada penghukuman tanpa ada aturan yang mengaturnya secara rinci. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut terkait dapat atau tidaknya penanganan perkara dengan pendekatan restorative justice dijadikan sebagai legal standing bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukum di bawah batas minimum yang sudah digariskan oleh UU. Oleh karenanya perlu dianalisis lebih jauh seperti apa sebenarnya implementasi restorative justice dalam putusan pada kasus ini.

Ditinjau dari sisi pengaturan dalam Islam, seluruh aturan hukum ataupun putusan hukum buatan manusia tidak boleh bertentangan atau mesti senada dengan berbagai tujuan hukum yang sudah ditetapkan Allah SWT (maqashid syariah). Muhammad al-Yubi yang memberikan definisi terkait maqashid syariah yakni berbagai makna dan hikmah yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT pada seluruh hukum-hukum yang ditetapkannya baik yang sifatnya khusus maupun umum yang mempunyai kegunaan untuk mewujudkan mashlahat bagi manusia.

Berdasarkan pengertian ini, maka jelas bahwa dengan mengetahui tujuan dan hikmah dari sebuah pensyariaan hukum, seorang mujtahid bisa sangat terbantu untuk merumuskan hukum suatu perkara secara benar sesuai dengan sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karenanya, seorang mujtahid, dapat menetapkan suatu hukum/putusan dengan berlandaskan pada pertimbangan kesesuaiannya dengan tujuan hukum Islam disyariatkan. Hal ini pulalah yang berlaku pada keputusan yang diambil oleh seorang hakim atas suatu kasus/perkara, sebab hakim juga termasuk pihak berwenang yang dapat menetapkan suatu hukum/putusan.

Dalam hukum pidana Islam sendiri, pendekatan restorative justice dalam memberikan penghukuman kepada korban sudah jauh lebih dulu diterapkan sekalipun tidak dikenal dengan istilah yang sama. Salah satu contoh praktiknya adalah pada jarimah qishash seperti pembunuhan, dimana terdapat ketentuan apabila ada pemaafan dari pihak keluarga, maka

pelaku hanya akan dikenakan diyat meskipun tentu harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan.

Jika dikaitkan dengan putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh tentang perkara tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan ini, dengan adanya restorative justice yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini di Pengadilan Negeri Payakumbuh maka menurut penulis perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terutama apakah benar putusan ini dibuat dengan pertimbangan-pertimbangan keadilan restoratif di dalamnya dan apakah memang mengandung pertimbangan mashlahat yang sejalan dengan konsep maqashid syariah dalam hukum Islam, serta apakah praktik pendekatan restorative justice yang diterapkan dalam menetapkan putusan ini telah sejalan dengan hukum pidana nasional dan nilai-nilai serta tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh hukum Islam dalam menetapkan suatu hukum (maqashid syariah), jika sudah sejalan dengan maqashid syariah, maka aspek mashlahat apa yang dijaga atau dilindungi dari hadirnya putusannya ini.

METODE PENELITIAN

Riset yang penulis lakukan berjenis penelitian pustaka yang menggunakan pendekatan kualitatif di dalamnya. Penelitian ini menggunakan tiga macam sumber data berupa sumber data primer yang berasal dari Salinan putusan terkait. Sumber data sekunder berupa buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang memiliki kaitan dengan penelitian serta sumber data tertier yang diperoleh di dalam ensiklopedia, kamus, dan sumber-sumber tertier lainnya. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai ialah dengan melakukan penijauan kepustakaan yakni dengan mencari bermacam-macam materi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan diungkap. Data-data didapatkan selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN. Pyh Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Nasional

Terkait Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN. Pyh, maka sebagaimana telah dijelaskan secara sepintas pada latar belakang masalah, putusan ini merupakan putusan atas perkara asusila yang dilakukan oleh orang dewasa dimana korbannya adalah anak-anak. Pada putusan ini, Majelis Hakim yang menangani perkara memberikan putusan menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan hukuman kurungan 1 tahun 6 bulan dan juga denda sebanyak Rp. 10.000.000 yang ketentuannya ialah jika denda itu tak mampu dibayar maka bisa diganti dengan sanksi penjara 1 bulan. Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim ini jika melihat pada ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, maka jauh dari ketentuan yang seharusnya.

Putusan ini tentu saja memunculkan pertanyaan mengenai berbagai pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim untuk merumuskan putusan ini, mengingat dalam fakta persidangan sebagaimana diungkap dalam putusan, memang sudah terjadi perdamaian di luar pengadilan di antara kedua belah pihak, yang mana pelaku sudah berjanji untuk menikahi korban, bahkan keluarga korban sudah berusaha untuk mencabut laporan kasus ini dikepolisian. Pertanyaan selanjutnya yang muncul, apakah fakta adanya perdamaian yang terjadi di luar pengadilan ini yang kemudian menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman jauh lebih ringan dari ketentuan yang ada, serta benarkan Majelis Hakim dalam hal ini mengedepankan pendekatan keadilan restorative dalam membuat putusannya.

Jika merujuk pada Salinan putusan No. 120/Pid.Sus/2022/PN. Pyh, maka beberapa pertimbangan yang dipakai oleh Majelis Hakim sehingga menjatuhkan hukuman kurungan 1 tahun 6 bulan dan juga denda sebanyak Rp. 10.000.000 yang ketentuannya ialah jika denda itu tak mampu dibayarkan bisa dikonversikan pada sanksi penjara 1 bulan kepada pelaku adalah beberapa hal sebagai berikut:

1. Majelis Hakim berpegang kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menjelaskan pada pokoknya apabila terdakwa adalah orang dewasa sementara korban adalah anak, maka bisa dipandang kasus per kasus yang mana hakim bisa memberikan sanksi lebih rendah dibanding ketentuan yang pertimbangannya antara lain adalah:
 - a. Terciptanya kata damai serta terwujudnya jalinan harmonis pada hubungan antar kedua belah pihak yang tak lagi saling melakukan penuntutan dan bahkan telah terjadi pernikahan antara pelaku dan korban ataupun tindakan tersebut dilaksanakan dengan rasa suka sama suka kecuali jika dilaksanakan oleh seorang ayah pada anak kandungnya atau anak tirinya ataupun dilakukan guru kepada muridnya;
 - b. Mesti terdapat pertimbangan yang dianalisis dari sisi falsafah, sosial, edukasi, pencegahan, koreksi, penanganan, serta pemenuhan nilai keadilan;
2. Hakim juga mempertimbangkan adanya fakta hukum yang muncul di persidangan bahwa tindakan yang diperbuat pelaku kepada korban merupakan tindakan yang didasari rasa suka sama suka.
3. Hakim juga menggunakan pertimbangan sudah dilaksanakan damai antara keluarga pelaku dengan Anak korban dan keluarganya dengan dibuatnya surat perdamaian yang ditandatangani oleh Anak Saksi Korban beserta orang tuanya dan Terdakwa beserta istrinya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa akan bertanggung jawab serta menikah dengan Anak Saksi Korban Rezi;
4. Hakim juga mempertimbangkan kondisi batin anak korban yang tertekan dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku, dimana korban sejak awal sudah berniat untuk tinggal dan menikah dengan pelaku, jika pelaku diberikan hukuman yang berat, maka tentu nasib kehidupan anak korban akan terlunta-lunta mengingat janji pernikahan yang diberikan oleh pelaku akan sulit direalisasikan.
5. Hakim juga menimbang bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa namun juga memberikan peringatan dan edukasi kepada Terdakwa bahwasanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah salah yang selanjutnya diharapkan pelaku bisa berubah jadi manusia lebih baik sesudah menyelesaikan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Atas dasar ini, maka jelas bahwa secara regulasi Majelis Hakim berpegang kepada beberapa aturan perundang-undangan seperti UU Perlindungan Anak dan SEMA No. 1 Tahun 2017. Adapun pertimbangan-pertimbangan lainnya didasarkan atas temuan yang didapat dalam sidang serta pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, pertimbangan edukasi bagi pelaku bukan pembalasan semata dan lain sebagainya.

Oleh karenanya, jika dianalisis dari sudut pandang hukum pidana Nasional, maka jelas bahwa Majelis Hakim berpijak pada dua aturan utama yaitu UU Perlindungan Anak dan SEMA No. 1 Tahun 2017. Tampak pula bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengedepankan prinsip keadilan restorative dalam merumuskan putusannya dimana tampak dalam pertimbangan yang digunakan, Majelis Hakim menjadikan perdamaian yang telah tercipta di antara kedua belah pihak di luar persidangan sebagai pertimbangan untuk menetapkan putusan memberi hukuman di bawah ketentuan minimal yang diatur Undang-undang. Majelis Hakim juga beralasan bahwa pemidanaan kepada pelaku dilakukan tidak semata hanya untuk memberi pembalasan melainkan juga menjadikannya sebagai bentuk edukasi agar di masa yang akan datang pelaku dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Pertimbangan-pertimbangan ini jelas sekali memenuhi unsur-unsur dalam pendekatan penanganan perkara secara restorative justice.

Keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim ini jika dianalisis lebih lanjut, maka akan membawa kepada pemahaman bahwa Majelis Hakim sangat mempertimbangkan pemulihan/restorasi pada kondisi korban dimana korban yang merupakan seorang anak yang beranjak dewasa, dengan adanya kasus ini tentu akan mengalami banyak kerugian seperti mendapat stigma buruk dari masyarakat, kehidupan sosial yang terganggu, kondisi psikis yang juga terganggu, belum lagi jika akibat perbuatan pelaku korban ternyata hamil maka tentu akan menimbulkan beban yang berat bagi korban. Atas dasar pertimbangan ini, sepertinya Majelis Hakim berkeinginan agar hal-hal yang diderita oleh korban agar

direstorasi/diperbaiki oleh pelaku yang jalan satu-satunya adalah dengan menikahi korban. Namun jika Majelis Hakim memberikan hukuman yang berat sebagaimana ketentuan UU Perlindungan Anak, maka tentu realisasi pernikahan tersebut akan semakin lama tertunda, sehingga semakin lama pula anak korban mengalami penderitaan.

Terkait putusan ini, penulis juga melakukan serangkaian wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang dilakukan di Pengadilan Negeri Payakumbuh dimana narasumber menjelaskan bahwa secara umum dalam memutus perkara asusila yang korbannya adalah anak, hakim akan berpegang kepada UU Perlindungan Anak dan UU SPPA dimana dalam UU ini diatur mengenai anak berhadapan dengan hukum baik itu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban maupun anak sebagai saksi tindak pidana. Kedua aturan ini biasanya adalah aturan umum yang dipakai oleh hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang korbannya adalah anak. Selain itu, tentu juga dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang muncul dipersidangan dan tentunya kepentingan terbaik bagi anak.

Lebih lanjut narasumber bahwa pada dasarnya tiap-tiap hakim memiliki kebebasan untuk memberikan pertimbangan hukum tersendiri. Namun menurutnya, secara umum putusan No. 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh. menggunakan pertimbangan hukum dan landasan hukum yang digunakan oleh hakim pada umumnya yaitu UU Perlindungan anak, dimana pada kasus-kasus pidana yang korbannya adalah anak, termasuk kasus asusila, maka aturan utama yang dipakai adalah UU Perlindungan anak. Selanjutnya narasumber menjelaskan bahwa secara regulasi, maka tampak bahwa Majelis Hakim yang bersangkutan tidak menggunakan regulasi khusus yang mengatur penanganan perkara pidana dengan restorative justice, sebab PERMA yang mengatur mengenai hal itu baru muncul pada tahun ini yaitu tahun 2024 dengan PERMA No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun meskipun demikian, pertimbangan-pertimbangan yang dipakai Majelis Hakim dalam putusan ini dan keputusan Majelis Hakim untuk menggunakan SEMA No. 1 Tahun 2017 sudah mencerminkan adanya upaya dari Majelis Hakim untuk mengimplementasikan berbagai prinsip restorative justice untuk menyelesaikan kasus ini.

Perbincangan seputar keadilan restoratif pada dasarnya mulai didiskusikan sekitar pada tahun 1970-an dimana seorang expert di bidang hukum yaitu Albert Eglash berupaya melakukan klasifikasi atas berbagai wujud peradilan pidana yang dibagi atas tiga wujud yaitu keadilan retributif, keadilan distributive dan keadilan restoratif. Maka dari itu, diskusi dan terminologi restorative justice memang masih tergolong baru apalagi dalam system hukum pidana nasional. Di Indonesia sendiri, pendekatan penyelesaian perkara secara restorative justice pertama kali muncul dengan lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pada periode selanjutnya, implementasi restorative justice dalam system hukum pidana di Indonesia hadir dengan munculnya aturan di kalangan kepolisian dengan lahirnya Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada tahap selanjutnya, implementasi dari pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus pidana di Indonesia diwujudkan dalam penanganan kasus pidana dimana pelaku ialah seorang anak sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU SPPA yang mengatur penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan mekanisme keadilan restoratif melalui cara diversifikasi.

Adapun yang terbaru, maka pada tahun 2024 lahir PERMA No. 1 Tahun 2024, maka hakim pada perkara-perkara pidana yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam PERMA ini, wajib untuk dilakukan penanganannya secara restorative justice. Artinya, PERMA No. 1 Tahun 2024 ini merupakan aturan pertama dan terbaru yang mengatur mengenai penanganan perkara pidana secara restorative justice bagi pelaku tindak pidana yang adalah orang dewasa, sebab sebelumnya telah ada aturan serupa namun baru ditujukan kepada pelaku pidana anak-anak.

Oleh karenanya, dapat penulis tegaskan bahwa penanganan perkara pidana asusila yang korbannya adalah anak dalam putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh apabila

dianalisis dari sudut pandang hukum pidana nasional, maka belum menggunakan regulasi resmi yang mengatur penanganan perkara pidana secara restorative justice, namun merujuk pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam merumuskan putusan ini, maka dapat disimpulkan bahwa putusan ini mengandung prinsip-prinsip restorative justice di dalamnya.

Penerapan Restorative Justice Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh Perspektif Maqashid Syariah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, wacana pendekatan restorative justice dalam menangani perkara pidana merupakan wacana yang tergolong baru dalam system hukum pidana dunia termasuk Indonesia. Perbincangan seputar restorative justice baru mengemuka di awal tahun 1970-an. Oleh karenanya, apabila dipandang melalui kacamata hukum Islam, maka terminology keadilan restoratif tak ada dalam tatanan hukum pidana Islam. Akan tetapi, hukum pidana Islam memiliki aturan yang identic dengan pendekatan restorative justice ini yang bisa dianalisis pada aturan seputar islah dan diyat.

Jinayat mempunyai pendekatan pemberian hukuman dalam bentuk memberi kompensasi ataupun terkenal dengan sebutan diyat terutama untuk jenis jarimah yang bentuknya adalah pembunuhan termasuk pada kategori semi sengaja. Diyat ialah sebuah kewajiban yang diberi karena suatu kejahatan terhadap jiwa ataupun hal-hal punya hukum sama seperti jiwa. Sayyid Sabiq mendefinisikan diyat sebagai jumlah harta yang diwajibkan pada seorang pelaku jarimah, disebabkan karena kejahatan baik dalam bentuk pembunuhan ataupun penganiayaan yang diberi kepada korban maupun pada walinya. Diyat ialah jalan non litigasi yang diwajibkan bagi pelaku terhadap perbuatan pelanggaran hukum atas suatu aturan tertentu yang sudah ditetapkan.

Sementara islah ialah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi segala kerugian yang tercipta, serta pertikaian antara orang-orang dengan melakukan restorasi pada hidup manusia demi terciptanya kondisi yang sejahtera, aman dan damai pada kehidupan sosial masyarakat. Teori seputar islah dan diyat dan islah yang ada pada tatanan hukum Islam ini, apabila dianalisis lebih jauh maka akan terlihat senada dengan pendekatan keadilan restoratif yang tengah gencar diimplementasikan pada sistem hukum pidana nasional di era sekarang.

Diyat dan islah jika ditelusuri maka identic dengan pendekatan restorative justice yang belakangan tengah diupayakan implementasinya dalam system hukum pidana di Indonesia, keduanya sama-sama berorientasi pada upaya restorative (pemulihan kerugian korban) ketimbang hanya melakukan pembalasan kepada pelaku kejahatan. Adanya diskusi dan upaya damai yang terbentuk melalui dialog antara pihak pelaku dan korban menjadi ciri utama kedua pendekatan ini. Sehingga dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam juga memiliki pendekatan yang sama dalam menangani beberapa perkara jinayat yang senafas dengan pendekatan restorative justice.

Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, maka segera aturan/hukum buatan manusia, haruslah sejalan dengan nilai-nilai luhur dan tujuan utama dari disyariatkannya hukum Islam. Artinya, dalam Islam hukum produk manusia merupakan pengejawantahan dari hukum buatan Allah SWT sebagai Syari', oleh karenanya dalam Islam seorang mujtahid wajib merumuskan hukum-hukum untuk menjawab permasalahan yang terus berkembang dengan berpedoman kepada tujuan utama pensyariaan hukum Islam atau dikenal dengan maqashid syariah. Hal ini tentu berlaku pula pada pendekatan restoratif justice dalam penanganan perkara pidana di Indonesia termasuk dalam Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh sebab putusan ini merupakan produk hukum buatan manusia.

Meneliti suatu hukum produk buatan manusia dari sisi konsep maqashid syariah menjadi penting, karena produk hukum yang sejalan dengan konsep maqashid syariah berarti telah sejalan dengan nilai-nilai luhur dalam hukum buatan Allah (syariah). Melalui maqashid syariah, seorang mujtahid memiliki pedoman untuk merumuskan hukum yang berorientasi kepada mashlahat sebagai inti maqashid syariah. Maqashid syariah pada dasarnya bisa dimaknai selaku berbagai hikmah dan makna yang sudah ditegaskan oleh Syari' pada tiap-tiap aturan hukum secara umum ataupun khusus yang punya tujuan dalam rangka mewujudkan mashlahat bagi manusia.

Imam al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Khodijah menjelaskan bahwa yang diinginkan dari adanya suatu syariat ialah guna menggapai serta mewujudkan mashlahah dan seluruh hajat yang sangat banyak bagi seluruh umat manusia. Oleh karenanya, hukum-hukum produk buatan manusia juga harus dibentuk dalam rangka merealisasikan mashlahah bagi manusia. Dalam teori maqashid syariah, terdapat tingkatan-tingkatan mashlahah yang harus dipelihara/dijaga dibalik disyariatkannya suatu hukum. Adapun tingkatan pertama dikenal dengan istilah dharuriyah, yaitu menegakkan mashlahat dunia dan agama. artinya, apabila dharuriyyah tersebut hilang, maka mashlahah dunia ataupun mashlahah hari akhir akan turut musnah. Selanjutnya akan timbul berbagai kekacauan atau justru sampai musnah hidup manusia. Dharuriyyah ialah suatu suasana yang mana sebuah kebutuhan primer bisa terpenuhi dengan segera, jika terabaikan maka akibatnya akan muncul keburukan yang risikonya adalah kerusakan hidup manusia.

Tingkatan yang kedua dikenal dengan istilah hajjiyyah, yaitu berbagai hal yang diperlukan untuk mewujudkan kemudahan dan hilangnya mudharat yang dapat mengakibatkan berbagai ancaman dan bahaya, yaitu apabila suatu yang seharusnya eksis jadi hilang. Dan tingkatan terakhir adalah tahsiniyyah yaitu berbagai kebiasaan baik dan menghindarkan hal buruk sebagaimana apa yang telah dipahami oleh logika.

Beberapa tingkatan mashlahah ini merupakan tingkatan-tingkatan mashlahah yang dipelihara dan dijaga keberadaannya melalui pensyariaan hukum Islam. Ketiga tingkatan mashlahah ini, dipastikan keterjagaannya dalam lima aspek penting kehidupan manusia atau yang dikenal dengan istilah dharuriyah al-khamsah yang terdiri dari hifz al-din (penjagaan agama), hifz al-nafs (penjagaan jiwa), hifz al-‘aql (penjagaan akal), hifz al-nasl (penjagaan keturunan) dan hifz al-mal (penjagaan harta). Kelima aspek pokok inilah yang dilindungi kemashlahatannya dalam tiap-tiap tingkatannya melalui adanya pensyariaan hukum Islam. Oleh karenanya, produk-produk hukum buatan manusia, juga harus memperhatikan penjagaan mashlahah atas kelima hal pokok ini.

Dalam kaitannya dengan pendekatan restorative justice, maka dapat dipahami bahwa tujuan restorative justice adalah guna melakukan pemulihan kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini RJ memiliki orientasi sedapat mungkin mengembalikan kondisi korban kepada keadaan semula meskipun tidak sempurna dengan jalan pemberian ganti rugi dari pihak pelaku kepada korban. Dilihat dari sisi maqashid syariah jelas bahwa konsep restorative justice pada dasarnya sejalan dengan konsep maqashid syariah dimana dua-duanya sama-sama berorientasi menciptakan mashlahat paling baik bagi korban dan juga pelaku. Dari sisi korban, mashlahah yang diharapkan hadir dengan pendekatan restorative justice adalah pulihnya kondisi korban baik fisik, psikis maupun kerugian materil ke kondisi semula seperti sedia kala, sedangkan mashlahah yang hadir bagi pelaku adalah adanya pemaafan dari korban yang disertai dengan kewajiban pelaku untuk memberikan ganti rugi serta mashlahah terhindar dari hukuman utama yang seharusnya dikenakan kepadanya. Mashlahah lain bagi pelaku yang tak kalah pentingnya adalah suatu pengajaran/pendidikan dari kasus yang menyimpannya, agar ke depannya pelaku dapat berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara pidana jika dilihat dari sisi tingkatan maqashid syariah maka menurut analisis penulis berada dalam taraf hajjiyyah yaitu tingkatan kedua dimana pada tingkatan ini realisasi mashlahah yang diinginkan adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan dan menambah value dari mashlahah yang ingin dicapai, bukan keadaan memaksa yang mengharuskan realisasi mashlahah pada tingkatan ini. Artinya, jikapun tidak dilaksanakan tidak akan sampai menghilangkan nyawa, meruntuhkan agama atau hal-hal lainnya yang dharurat. Hal ini mengingat RJ pada dasarnya hanya merupakan alternative penyelesaian perkara pidana dimana sebelumnya sudah ada pendekatan lain yang telah menjadi pendahulunya dalam menyelesaikan perkara pidana, namun karena dinilai lebih membawa mashlahat/kebaikan dan lebih mendatangkan keadilan yang komprehensif, maka alternative ini menjadi semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana terutama di negara-negara maju.

Adapun sisi mashlahah yang dijaga dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice tergantung pada jenis tindak pidana yang diselesaikan dengan

pendekatan ini. Adapun dalam perkara pidana asusila yang korbannya adalah anak-anak sebagaimana pada perkara nomor 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh, maka banyak aspek mashlahah yang dipelihara di dalamnya sehingga menjadikan putusan ini menurut penulis sejalan dengan konsep restorative justice dan maqashid syariah.

Dari sisi maqashid syariah, maka salah satu aspek yang dijaga dalam penerapan restorative justice pada perkara nomor 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh ini adalah pemeliharaan terhadap kehormatan (hifz al-'irdh). Hifz al-'irdh merupakan ranah pemeliharaan mashlahah berupa muru'ah (nilai-nilai kehormatan). Aspek ini merupakan aspek penting bukan hanya dalam rangka melindungi diri dari hinaan dan sebagainya, namun sebagai suatu pedoman yang menjamin harkat dan martabat manusia.

Melalui penerapan restorative justice pada penyelesaian perkara Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh ini, maka tampak Majelis Hakim menginginkan hadirnya mashlahah berupa penjagaan kehormatan bagi korban anak, dimana jika Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang cukup berat pada pelaku sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan anak, dimana ketentuannya minimal adalah penjara selama 5 tahun, maka tentu mashlahah penjagaan kehormatan anak korban tidak akan tercapai, padahal pelaku di luar persidangan telah mencapai kata damai dengan korban dan keluarga korban serta berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi korban. Oleh karenanya, jelas bahwa putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh ini dirumuskan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan dengan harapan dapat memberikan mashlahah bagi penjagaan kehormatan anak selaku korban, sehingga jika sang anak dapat segera dinikahi oleh pelaku, maka tentu nama dan kehormatan dirinya dan keluarganya dapat terjaga di mata masyarakat, ketimbang membiarkan anak tidak dinikahi dan dicap negative oleh masyarakat sebagai pelaku zina.

Adapun aspek mashlahah lain yang diupayakan hadir dari penerapan restorative justice pada perkara nomor 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh ini adalah pemeliharaan mashlahah bagi korban dalam aspek hifz al-nasl (pemeliharaan keturunan). Hifz al-nashl merupakan aspek pemeliharaan keturunan yang termasuk kepada dharuriyat al-khamsah yang wajib dijaga dalam kehidupan manusia. Artinya, aspek pemeliharaan keturunan ini sangat penting pemeliharaannya karena menyangkut pada pemeliharaan genealogi manusia.

Melalui upaya penerapan restorative justice dalam perkara nomor 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh ini, maka Majelis Hakim telah berupaya untuk mewujudkan mashlahah dalam aspek hifz al-nashl (pemeliharaan keturunan), dimana dalam hal ini sang anak berhak dinikahkan dengan orang yang dicintainya yang mana dalam kasus ini justru pelaku adalah laki-laki yang ingin sekali dinikahinya dan dijadikannya sebagai seorang suami. Lebih jauh lagi, dengan diimplementasikannya pendekatan restorative justice pada penanganan perkara pidana nomor 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh Majelis Hakim telah berupaya untuk menjaga kemashlahatan anak korban dalam aspek hifz al-nashl dimana jika akibat perbuatan pelaku tersebut korban mengandung anak pelaku, maka dengan diputusnya putusan sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh, pelaku dapat segera merealisasikan janjinya sebagaimana telah dinyatakan dalam proses perdamaian untuk menikahi anak korban sehingga tentu anak yang lahir akibat perbuatan pelaku juga akan terjaga kehormatan dan kejelasan statusnya termasuk juga menjaga pandangan sosial terhadap anak yang lahir tersebut.

KESIMPULAN

Dari perspektif hukum pidana nasional, penerapan restorative justice pada perkara nomor 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh secara regulasi tidak menggunakan aturan-aturan yang secara resmi mengatur mengenai penanganan perkara dengan pendekatan restorative justice. Pada perkara ini, hakim berfokus pada implementasi UU Perlindungan Anak dan SEMA No. 1 Tahun 2017 guna menghadirkan putusan yang paling mendatangkan mashlahat/kebaikan bagi anak selaku korban. Namun secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa dalam putusan ini mengandung nilai-nilai keadilan restorative justice di dalamnya. Dari perspektif maqashid syariah, maka penerapan restorative justice dalam penanganan perkara nomor 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh ini telah sejalan dengan konsep maqashid syariah yaitu berupaya

sebisa mungkin untuk melahirkan mashlahah bagi semua pihak yang terkait baik bagi korban dan keluarganya maupun bagi pelaku dan juga keluarganya. Penjagaan kemashlahatan melalui penerapan restorative justice pada perkara nomor 120/Pid.Sus/2022/PN.Pyh ini berada pada taraf hajiyyah dalam rangka melindungi kehormatan (hifz al-‘irdh) bagi korban dan juga keluarga korban serta melindungi keturunan (hifz al-nashl).

DAFTAR PUSTAKA

- Choirul Fuad Yusuf, Kamus Istilah Keagamaan, (Jakarta: Puslitbang Lektur, 2014)
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)
- Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995).
- Khodijah Ishak, ‘Maqashid Syari’Ah Dan Masalahah Dalam Dan Bisnis Syari’Ah’, Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Kita, 2014, 659–73.
- M. Chaerul Risal, “Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan dan Peluang”, Jurnal al-Tasyri’iyyah, Vol. 3 No. 1 (2023)
- Mansari, Restorative Justice: Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018), hal. 5
- Marlina, Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Muhammad Fauzan Zarkasi, Keadilan Restoratif: Barang Lama, Kemasan Berbeda (Mengupas Pemikiran Priyadi), (Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2021).
- Muhammad Said bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, Maqashid al-syariah al-Islamiyah wa ‘alaqatuha bi al-Adillah al-Syar’iyyah, Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998
- Muhammad Said bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah Wa ‘Alaqatuha Bi Al-Adillah Al-Syar’iyyah (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998).
- Paisol Burlian, Impelentansi Konsep Hukum Qishash di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Saibatul Hamdi, “Menghadirkan Konsep Hifz al-‘Irdh dalam Bermedia Sosial: Upaya Menyikapi Asusila Abu-abu di Youtube”, El-Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, Vol. 1 No. 2 (2020)
- Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz II, (Beirut: 1989)
- Yunita Resignata, “Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindakan Asusila Dalam Perspektif HAM di Desa Tenganan-Karangasem”, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 3 No. 1 (2020)